



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 116/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENAT  
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2013 - 2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Keanggotaan Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 303/SK/I1.A/KP/2013 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 293/SK/I1.A/KP/2015;  
b. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan surat Nomor 1005/I1.C10/KP/2018 telah mengusulkan kembali Perubahan Sekretaris Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan;  
c. bahwa usulan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan tersebut di atas dapat disetujui;  
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Susunan Keanggotaan Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan sebagai berikut:

Kedudukan	No.	Nama
Anggota Tetap	1.	Prof.Ir. Iwan Sudradjat, MSA,Ph.D.
	2.	Dr.Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
	3.	Prof.Ir. Roos Akbar, M.Sc.,Ph.D.
	4.	Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.
	5.	Prof.Dr.Ir. Sugeng Triyadi S., MT
	6.	Prof.Dr.Ir. Yogi, MS
	7.	Prof.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.,Ph.D.
	8.	Dr.Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA
	9.	Dr.Ir. R.R. Dhian Damajani, MT

Kedudukan	No.	Nama
Anggota Ex-Officio	1.	Prof.Dr.Ing.Ir. Widjaja Martokusumo
	2.	Dr.Ir. Denny Zulkaidi, MUP
	3.	Dr. Sri Maryati, ST,MIP
Undangan Tetap Guru Besar	1.	Prof.Ir. Tommy Firman, M.Sc.,Ph.D.
	2.	Prof.Dr.Eng. Pradono, SE,M.Ec.Dev.
	3.	Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP,M.Arch.,Ph.D.
Undangan Tetap Non Guru Besar	1.	Dr.Ir. Dewi Sawitri Tjokropandojo, MT
	2.	Ir. Andi Oetomo, MPL
	3.	Dr.Ing.Ir. Himasari Hanan, MAE

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 293/SK/I1.A/KP/2015 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2018  
Rektor,



Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT;
11. Yang bersangkutan.